



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATIWANOLO ZEGA Als NOLO;
Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 08 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belakang Pipa Caltex Gg. Mukmin RT.06 RW.01 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab.Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;**
- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;**
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;**
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014;**

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 230/Pen.Pid/2014/PN.Siak tanggal 07 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid/2014/PN.Siak tanggal 07 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. IKPP Perawang;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa masuk kedalam Areal penumpukan Besi tua PT. IKPP Perawang bersama dengan 15 (lima belas) orang yang tidak dikenal Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut menyeberang sungai dan melewati jalan tanah lalu melewati parit. Selanjutnya Terdakwa memanjat Kontainer yang mengelilingi tumpukan besi tua dan sesampainya Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut ditempat besi tua, kemudian Terdakwa diam sejenak ditempat penumpukan besi tua tersebut untuk melihat situasi apakah ada orang yang jaga, lalu setelah sekitar setengah jam Terdakwa diam, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut masing-masing mencari besi tua didalam tumpukan besi tua tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin pihak PT. IKPP Perawang mengambil 1(satu) Buah potongan besi tua dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg, lalu Terdakwa membawa potongan besi tersebut dan saat Terdakwa sedang membawa besi tua tersebut lalu Terdakwa melihat ada cahaya senter yang menyenter Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang tersebut dari atas kontainer. Kemudian Terdakwa langsung pergi kesamping kontainer dan meletakkan potongan besi tua tersebut disamping kontainer lalu Terdakwa memanjat kembali kontainer untuk keluar dari areal tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari areal penumpukan besi tua tersebut dan hendak Terdakwa menyeberang parit kecil tiba-tiba kaki Terdakwa masuk kedalam lumpur parit tersebut, kemudian **BRIPKA JH. PAKPAHAN** beserta 2 (dua) orang Security PT. IKPP Perawang mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian **BRIPKA JH. PAKPAHAN** menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang yang saya ambil", lalu Terdakwa menunjukkan potongan besi tua tersebut disamping kontainer. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Buah potongan besi tua seberat kurang lebih 15 (lima belas) Kg di bawa ke Polsek Tualang untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sekitar Rp. 54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JH.PAKPAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polsek Tualang;
- Bahwa Saksi bersama BRIGADIR BENNI dan 2 (dua) orang Security yang menangkap Terdakwa yang bernama Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama BRIGADIR BENNI dan 2 (dua) orang Security sedang melakukan patroli lalu Saksi melihat dan menemukan banyaknya orang yang tidak dikenal berada ditumpukan besi tua. kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan saat itu Saksi bersama BRIGADIR BENNI dan 2 (dua) orang Security melihat masing-masing pelaku sedang memikul potongan besi tua dan Terdakwa juga sedang memikul potongan besi tua. Selanjutnya pada saat dikejar Saksi bersama BRIGADIR BENNI dan 2 (dua) orang Security melihat Terdakwa membuang besi tua yang sebelumnya sedang dipikul oleh Terdakwa. Selanjutnya saat ditangkap oleh Saksi bersama BRIGADIR BENNI dan 2 (dua) orang Security lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi dimana barang yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK



diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan potongan besi tua yang diambil tersebut di samping Kontainer;

- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat ditangkap dengan besi tua yang dibuang terdakwa yang ditemukan di samping Kontainer sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian potonsan besi tua tersebut dengan cara Terdakwa masuk dengan melewati kontainer dengan memanjat, kemudian Terdakwa masuk ke tempat penumpukan besi tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi I;

2. Saksi BENNI BEBEN NABABAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polsek Tualang;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA JH.PAKPAHAN dan 2 (dua) orang Security yang menangkap Terdakwa yang bernama Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama BRIPKA JH.PAKPAHAN dan 2 (dua) orang Security sedang melakukan patroli lalu Saksi melihai dan menemukan banyaknya orang yang tidak dikenal berada ditumpukan besi tua. kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap para



pelaku dan saat itu Saksi bersama BRIPKA JH.PAKPAHAN dan 2 (dua) orang Security melihat masing-masing pelaku sedang memikul potongan besi tua dan Terdakwa juga sedang memikul potongan besi tua. Selanjutnya pada saat dikejar Saksi bersama BRIPKA JH.PAKPAHAN dan 2 (dua) orang Security melihat Terdakwa membuang besi tua yang sebelumnya sedang dipikul oleh Terdakwa. Selanjutnya saat ditangkap oleh Saksi bersama BRIPKA JH.PAKPAHAN dan 2 (dua) orang Security lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi dimana barang yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan potongan besi tua yang diambil tersebut di samping Kontainer;

- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat ditangkap dengan besi tua yang dibuang terdakwa yang ditemukan di samping Kontainer sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian potonsan besi tua tersebut dengan cara Terdakwa masuk dengan melewati kontainer dengan memanjat, kemudian Terdakwa masuk ke tempat penumpukan besi tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi II;

3. Saksi SUPIYAN BiN PARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT.IKPP Perawang;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Sdr. ISHAR ISBANDI dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI yang menangkap Terdakwa yang bernama FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan saksi Sdr. ISHAR ISBANDI dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI sedang melakukan patroli lalu Saksi melihat dan menemukan banyaknya orang yang tidak dikenal berada ditumpukan besi tua. kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan saat itu Saksi bersama rekan saksi Sdr. ISHAR ISBANDI dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI melihat masing-masing pelaku sedang memikul potongan besi tua dan Terdakwa juga sedang memikul potongan besi tua. Selanjutnya pada saat dikejar Saksi bersama rekan saksi Sdr. ISHAR ISBANDI dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI melihat Terdakwa membuang besi tua yang sebelumnya sedang dipikul oleh Terdakwa. Selanjutnya saat ditangkap oleh Saksi bersama rekan saksi Sdr. ISHAR ISBANDI dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi dimana barang yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan potongan besi tua yang diambil tersebut di samping Kontainer;
- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat ditangkap dengan besi tua yang dibuang terdakwa yang ditemukan di samping Kontainer sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian potonsan besi tua tersebut dengan cara Terdakwa masuk dengan melewati kontainer dengan memanjat, kemudian Terdakwa masuk ke tempat penumpukan besi tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi III;

4. Saksi ISHAR ISBANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT.IKPP Perawang;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Sdr. SUPIYAN dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI yang menangkap Terdakwa yang bernama FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan saksi Sdr. SUPIYAN dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI sedang melakukan patroli lalu Saksi melihat dan menemukan banyaknya orang yang tidak dikenal berada ditumpukan besi tua. kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan saat itu Saksi bersama rekan saksi Sdr. SUPIYAN dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI melihat masing-masing pelaku sedang memikul potongan besi tua dan Terdakwa juga sedang memikul potongan besi tua. Selanjutnya pada saat dikejar Saksi bersama rekan saksi Sdr. SUPIYAN dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI melihat Terdakwa membuang besi tua yang sebelumnya sedang dipikul oleh Terdakwa. Selanjutnya saat ditangkap oleh Saksi bersama rekan saksi Sdr. SUPIYAN dan 2 (dua) orang anggota POLRI BRIPKA JH.PAKPAHAN dan BRIGADIR BENNI lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi dimana barang yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan potongan besi tua yang diambil tersebut di samping Kontainer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat ditangkap dengan besi tua yang dibuang terdakwa yang ditemukan di samping Kontainer sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian potonsan besi tua tersebut dengan cara Terdakwa masuk dengan melewati kontainer dengan memanjat, kemudian Terdakwa masuk ke tempat penumpukan besi tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. IKPP Perawang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi tua sebanyak 1 (satu) buah potongan dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Areal penumpukan Besi tua PT. IKPP Perawang bersama dengan 15 (lima belas) orang yang tidak dikenal terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut menyeberang sungai dan melewati jalan tanah lalu melewati parit. Selanjutnya Terdakwa memanjat Kontainer yang mengelilingi tumpukan besi tua dan sesampainya Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut di tempat besi tua, kemudian Terdakwa diam sejenak di tempat penumpukan besi tua tersebut untuk melihat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi apakah ada orang yang jaga, lalu setelah sekitar setengah jam Terdakwa diam, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut masing-masing mencari besi tua di dalam tumpukan besi tua tersebut. Selanjutnya terdakwa tanpa seizin pihak PT. IKPP Perawang mengambil 1 (satu) buah potongan besi tua dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg. Lalu Terdakwa membawa potongan besi tersebut dan saat Terdakwa sedang membawa besi tua tersebut lalu Terdakwa melihat ada cahaya senter yang menyenter Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang tersebut dari atas kontainer, kemudian Terdakwa langsung pergi ke samping kontainer dan meletakkan potongan besi tua tersebut di samping kontainer lalu Terdakwa memanjat kembali kontainer untuk keluar dari areal tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari areal penumpukan besi tua tersebut dan hendak Terdakwa menyeberang parit kecil tiba-tiba kaki Terdakwa masuk ke dalam lumpur parit tersebut, kemudian BRIPKA JH. PAKPAHAN beserta 2 (dua) orang Security PT.IKPP Perawang mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian BRIPKA JH. PAKPAHAN menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang yang saya ambil", lalu Terdakwa menunjukkan potongan besi tua tersebut di samping kontainer;

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tua tersebut dengan menggunakan tangan dikarenakan posisi besi tua tersebut terletak di tanah sehingga tidak memerlukan alat untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut dari PT. IKPP Perawang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi tua sebanyak 1 (satu) buah potongan dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Areal penumpukan Besi tua PT. IKPP Perawang bersama dengan 15 (lima belas) orang yang tidak dikenal terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut menyeberang sungai dan melewati jalan tanah lalu melewati parit. Selanjutnya Terdakwa memanjat Kontainer yang mengelilingi tumpukan besi tua dan sesampainya Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut di tempat besi tua, kemudian Terdakwa diam sejenak di tempat penumpukan besi tua tersebut untuk melihat situasi apakah ada orang yang jaga, lalu setelah sekitar setengah jam Terdakwa diam, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut masing-masing mencari besi tua di dalam tumpukan besi tua tersebut. Selanjutnya terdakwa tanpa seizin pihak PT. IKPP Perawang mengambil 1 (satu) buah potongan besi tua dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg. Lalu Terdakwa membawa potongan besi tersebut dan saat Terdakwa sedang membawa besi tua tersebut lalu Terdakwa melihat ada cahaya senter yang menyenter Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang tersebut dari atas kontainer, kemudian Terdakwa langsung pergi ke samping kontainer dan meletakkan potongan besi tua tersebut di samping kontainer lalu Terdakwa memanjat kembali kontainer untuk keluar dari areal tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari areal penumpukan besi tua tersebut dan hendak Terdakwa menyeberang parit kecil tiba-tiba kaki Terdakwa masuk ke dalam lumpur parit tersetrut, kemudian BRIPKA JH. PAKPAHAN beserta 2 (dua) orang Security PT.IKPP Perawang mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian BRIPKA JH. PAKPAHAN menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang yang saya ambil", lalu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK



Terdakwa menunjukkan potongan besi tua tersebut di samping kontainer;

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tua tersebut dengan menggunakan tangan dikarenakan posisi besi tua tersebut terletak di tanah sehingga tidak memerlukan alat untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut dari PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan ditangkapnya Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Alias NOLO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) buah Potongan Besi tua dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pukul 02.15 Wib bertempat di Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi tua sebanyak 1 (satu) buah potongan dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg milik PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Areal penumpukan Besi tua PT. IKPP Perawang bersama dengan 15 (lima belas) orang yang tidak dikenal terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut menyeberang sungai dan melewati jalan tanah lalu melewati parit. Selanjutnya Terdakwa memanjat Kontainer yang mengelilingi tumpukan besi tua dan sesampainya Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut di tempat besi tua, kemudian Terdakwa diam sejenak di tempat penumpukan besi tua tersebut untuk melihat situasi apakah ada orang yang jaga, lalu setelah sekitar setengah jam Terdakwa diam, kemudian Terdakwa bersama dengan 15 (lima belas) orang tersebut masing-masing mencari besi tua di dalam tumpukan besi tua tersebut. Selanjutnya terdakwa tanpa seizin pihak PT. IKPP Perawang mengambil 1 (satu) buah potongan besi tua dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg. Lalu Terdakwa membawa potongan besi tersebut dan saat Terdakwa sedang membawa besi tua tersebut lalu Terdakwa melihat ada cahaya senter yang menyenter Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang tersebut dari atas kontainer, kemudian Terdakwa langsung pergi ke samping kontainer dan meletakkan potongan besi tua tersebut di samping kontainer lalu Terdakwa memanjat kembali kontainer untuk keluar dari areal tersebut. Setelah



Terdakwa keluar dari areal penumpukan besi tua tersebut dan hendak Terdakwa menyeberang parit kecil tiba-tiba kaki Terdakwa masuk ke dalam lumpur parit tersebut, kemudian BRIPKA JH. PAKPAHAN beserta 2 (dua) orang Security PT.IKPP Perawang mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian BRIPKA JH. PAKPAHAN menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang yang saya ambil", lalu Terdakwa menunjukkan potongan besi tua tersebut di samping kontainer;

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tua tersebut dengan menggunakan tangan dikarenakan posisi besi tua tersebut terletak di tanah sehingga tidak memerlukan alat untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi tua tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil potongan besi tua tersebut dari PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATIWANOLO ZEGA Als NOLO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Potongan Besi Tua dengan berat 15 (lima belas) Kg;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. IKPP Perawang;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 14 AGUSTUS 2014, oleh EDUWARD, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, DESBERTUA NAIBAH, SH dan IRA ROSALIN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANANDA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DESBERTUA NAIBAH, SH.

EDUWARD, SH.,MH.

2. IRA ROSALIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARYANANDA, SH.,MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN.SIAK

